

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mengatur bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta nilai uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, keuangan desa harus dikelola sesuai prinsip transparan, akuntabel, dan inklusif serta dilaksanakan dengan anggaran yang terkendali dan disiplin. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang Petunjuk Pengelolaan Ekonomi Desa, yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola ekonomi desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan berbagai desa. sumber daya manajemen keuangan. (Pemerintah RI, 2014).

Pundi-pundi desa, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes), adalah rencana keuangan tahunan yang terpisah dan disetujui oleh dewan desa dan badan pertimbangan dan diatur dengan “peraturan desa”. Dalam setahun, APBdes terdiri dari aliran pendapatan dan alokasi untuk belanja desa. Pengelolaan keuangan publik sangat penting dan harus diatur secara ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurut pasal 2 ayat 1 Pemdagri I nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa

dikelolah berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara tertip dan disiplin anggaran. Pemerintah desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tentang pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan pada tahun 2018. Keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan, bertanggung jawab, dan inklusif serta dikelola dengan anggaran dan disiplin untuk menghindari risiko. penyimpangan, penipuan dan korupsi. Administrasi keuangan kota meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seluruh kota.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan ide orisinil untuk mengadaptasi asas pemberdayaan dan asas pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu dasar penyusunan UU Desa Kementerian Dalam Negeri, melalui pengenalan standar akuntansi misalnya. secara tunai. Standar akuntansi berbasis pembayaran adalah yang paling sederhana dan mudah diterapkan. Dengan demikian, kesediaan desa untuk menggunakan akrual atau laporan perbendaharaan dilakukan secara akrual dengan mempertimbangkan kemampuan dan kematangan desa dalam pengelolaan keuangan, bukan keinginan atau kebutuhan pihak luar desa. Sebagai komitmen memfasilitasi implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018, aplikasi Siskuedes dikembangkan bersama BPKP sebagai alat untuk memfasilitasi implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 oleh pemerintah desa. Menurut Goodhue (1995). Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif tergantung dari kemudahan penggunaan sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut digunakan oleh pengguna sistem, karena teknologi sistem informasi disimpan di desa untuk membantu masyarakat menyelesaikan tugasnya.

Suatu sistem informasi akuntansi dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pengguna informasi dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu penyedia informasi khususnya informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh calon pelanggan. Beberapa pihak yang menggunakan informasi keuangan adalah pihak eksternal dan internal. Pengelolaan dana desa rawan manipulasi, sehingga pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem keuangan desa untuk pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa oleh pemerintah didasarkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, membiayai dan melaksanakan pekerjaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Aplikasi pengelolaan dana desa yang dikembangkan oleh BPKP (Badan Ekonomi dan Pembangunan) adalah Siskuedes yang dikembangkan sejak tahun 2015. Saat ini pemerintahan desa telah diserahkan kepada desa itu sendiri untuk kepentingan masyarakat, pemerintah telah menyiapkan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan desa dengan laporan dan informasi setiap saat dilaporkan oleh otoritas terkait. di desa. . Mulai sekarang, peneliti ingin menyelidiki penerapan sistem “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa” studi pada Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah pokok adalah Bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kualitas Keuangan desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam praktek maupun akademisi. sebagai berikut:

Manfaat praktis Mereka yang terlibat dalam penelitian ini dapat merasakan betapa SIA mendukung kegiatan mereka dalam pengelolaan ekonomi desa. Dan bisa diperbaiki jika ada kesalahan.

Manfaat Akademik Dari segi akademik, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat diusulkan penelitian baru untuk pengembangan ilmu yang dapat mendukung pengembangan sistem informasi.
2. Peneliti dapat memperoleh wawasan dengan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di lapangan.

3. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi dalam penelitian, pengembangan atau pembuatan yang sama

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruangan lingkup dan Batasan penelitian dilakukan agar peneliti berfokus pada pokok permasalahan yang ada dalam pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini. Dan difokuskan pada Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Penelitian ini hanya dilakukan pada Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

1.6. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa” disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dengan rincian isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan Batasan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi yang membahas tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, informasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, menarik kesimpulan dan verifikasi, dan definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang penjelasan dan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Akuntansi.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah suatu alat yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengelola suatu layanan tertentu. Sistem masing-masing merupakan prasyarat bagaimana perusahaan dapat berfungsi dengan baik. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah kerangka acuan yang diatur menurut rencana induk dan prosedur terkait untuk menjalankan fungsi atau kegiatan utama perusahaan. . (Mulyadi, 2001:3)

Sistem adalah jaringan prosedur yang bagian-bagiannya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga fase input, proses, dan output. Suatu sistem juga merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang terletak pada suatu daerah dan mempunyai unsur-unsur pengendalian, misalnya kesamaan. Negara adalah kumpulan dari beberapa unsur pemersatu lainnya karena provinsi-provinsi bergabung bersama untuk membentuk negara di mana rakyat negara itu bertindak sebagai penggerak.

Kata "sistem" banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, forum, dan dokumen ilmiah. Kata tersebut digunakan untuk banyak hal dan dalam banyak bidang, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sistem adalah kumpulan objek yang saling terkait satu sama lain.

Sistem informasi perusahaan diperlukan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar perencanaan musim depan. Sistem informasi dideskripsikan berdasarkan pengertian sistem dan informasi. Pengertian sistem dijelaskan dengan dua rangkaian pendekatan, yaitu dengan menekankan pada prosedur dan komponen atau elemen. Pendekatan berorientasi metode mendefinisikan sistem sebagai jaringan prosedur yang saling berhubungan yang disatukan untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan unsur atau komponen, mengartikan sistem sebagai kumpulan dari unsur-unsur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua perangkat definisi ini benar dan tidak saling bertentangan, tetapi pendekatannya berbeda. (Sutabri, 2012:2).

Istilah sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari hal-hal atau elemen-elemen yang bekerja sama atau terhubung dalam beberapa cara untuk membentuk satu kesatuan untuk menjalankan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki property beberapa fitur, yaitu: Komponen sistem, batasan sistem, lingkungan sistem eksternal, koneksi sistem, input sistem, output sistem, pemrosesan sistem, dan tujuan sistem . (Sutanta 2009: 4). Sistem adalah suatu jaringan kegiatan yang saling berhubungan dan bergabung bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto,2005.1).

Sistem informasi terdiri dari beberapa subsistem dasar, yaitu sistem informasi akuntansi (SIA) dan sistem informasi manajemen (SIM). Mulyadi (2016; 3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi formulir,

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen untuk memfasilitasi pengelolaan bisnis. Menurut Kadir (2014:8) Sistem informasi mengandung sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan metode kerja), ada yang diproses (data menjadi informasi) dan berfungsi untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan tentang kegiatan keuangan dan status perusahaan untuk pihak yang berkepentingan (warren, Reeve dan Fess 2005: 10). Sistem informasi bisnis yang tidak boleh diabaikan. Kesadaran akan pentingnya manajemen mendorong perusahaan maju. Semakin maju perusahaan berarti semakin maju juga sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang tidak sadar, perusahaan tersebut benar-benar menunjukkan bahwa telah tertinggal dalam upaya peningkatan perusahaan. Terlepas dari jenis informasi yang disediakan, penggunaan sistem informasi sangat penting dan penting. Di semua sektor, bisnis informatika merupakan pondasi penting yang tidak boleh diabaikan.

Berkat pengelolaan data yang lebih baik, perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya sendiri. Tolok ukur data dievaluasi lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, secara umum tujuan sistem informasi harus menjadi dasar bagi perusahaan untuk memahami dan mengetahui sejauh mana perusahaan dapat maju dalam industrinya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan sumber daya organisasi yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan dan memandu organisasi. Informasi dalam rangka sistem informasi memiliki beberapa karakteristik, (warren, Reeve dan Fess 2005: 10) yaitu:

1. Baru, informasi yang diterima benar-benar baru dan segar bagi penerimanya.
2. Informasi tambahan dapat memperbarui atau menambah informasi yang sudah ada.
3. Informasi yang benar dapat menjadi koreksi dari informasi yang salah sebelumnya.
4. Konfirmasi, informasi dapat mengkonfirmasi informasi yang ada.

Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi lainnya memerlukan informasi keuangan dari sistem informasi akuntansi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan yang membangun sistem informasi manajemen terlebih dahulu membangun sistem informasi akuntansi. Fungsi penting yang ditetapkan oleh SIA dalam organisasi adalah: Mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang aktivitas dan acara. Memperlakukan data sebagai informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Mengelola aset organisasi dengan baik. Sistem informasi akuntansi adalah sistem pengolahan informasi akuntansi yang mengkoordinasikan orang, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam wadah organisasi terstruktur dan juga menghasilkan informasi akuntansi keuangan terstruktur dan informasi akuntansi manajemen. (Al midjan dan susanto, 2010).

Sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang signifikan dan pengambilan keputusan kepada pihak luar dan pihak luar. Akuntansi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fitur Sistem Informasi Akuntansi membedakannya dari subsistem CBIS lainnya :

- a. Sistem Informasi Akuntansi melakukan tugas-tugas yang diperlukan
- b. Ikuti prosedur yang cukup standar
- c. Proses informasi rinci
- d. Berfokus secara historis
- e. Menawarkan informasi spesifik sesedikit mungkin (Al midjan dan susanto, 2010).

Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang aktivitas dan transaksi.
- b. Memperlakukan informasi sebagai informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Kontrol ketat atas aset organisasi.

2.2. Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan dan berbagai metriknya sering digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi, dan persyaratan kredit. Oleh karena itu, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi negara. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Jayanti, 2012). Prinsipnya terdiri dari dasar perhitungan, nilai historis, realisasi, isi atas bentuk formal, kontinuitas, konsistensi. (Mahartini et al., 2021). Kualitas laporan keuangan daerah yang baik juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern (SPI) memberikan kepercayaan terhadap efektivitas dan efisiensi proses akuntansi, terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan keandalan dan objektivitas informasi serta memudahkan penelaahan atas laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah desa juga ditentukan oleh pengendalian intern yang baik. Ketika pengendalian internal lemah, menjadi sulit untuk mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi dan sertifikat audit yang diperoleh dari informasi akuntansi menjadi tidak berarti. (Herawati, 2014). Pasal 71 PP No. 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi negara menyebutkan bahwa ciri kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diambil dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya. Empat karakteristik berikut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan negara mencapai kualitas yang diinginkan.

1. Relevan

Sebuah laporan keuangan dapat dianggap penting jika informasi yang dikandungnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka sebelumnya. Data pelaporan terkait dapat dikaitkan dengan tujuannya.

- a. Penggunaan umpan balik (nilai kinerja)
- b. Ini memiliki nilai prediktif
- c. Tepat waktu
- d. Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta secara wajar dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin penting, tetapi jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut dapat menyesatkan. Ciri-ciri informasi yang dapat dipercaya adalah sebagai berikut:

- a. presentasi yang adil
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
- c. Ketidakberpihakan
- d. Sebanding

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan perusahaan lain pada umumnya. Perbandingan internal dan eksternal dibuat. Perbandingan internal dimungkinkan ketika perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna. Diasumsikan bahwa pengguna memiliki informasi yang cukup tentang kegiatan dan lingkungan operasi perusahaan pelapor.

Dalam PP NO. 71 Tahun 2010 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, paragraph 56-59 bahwa kendala informasi akuntansi dalam laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan.

Hal-hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu:

a. Materialitas

Laporan keuangan negara hanya dapat memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dianggap material ketika kegagalan untuk memasukkan informasi, atau kesalahan dalam pencatatannya, dapat mempengaruhi keputusan keuangan yang dibuat oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi.

c. Keseimbangan Antarakarakteristik Kualitas

Keseimbangan antarakarakteristik kualitas diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

2.3. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Kata “manajemen” dapat disamakan dengan administrasi yang juga berarti pengendalian atau pengelolaan (Arikunto, 1993: 311) Banyak orang mengartikan manajemen sebagai penentuan, pengelolaan dan memimpin. Manajemen juga diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan rangkaian pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu. (Hasanah, 2018)

Desa mewakili unit hukum terkecil yang ada dan berkembang dari unit hukum terkecil bersama dengan kisah hidup bangsa Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara, pelayanan masyarakat setempat berdasarkan kemasyarakatan, prakarsa, asal-usul hak dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan pentingnya pembiayaan desa sebagai berikut:

Perekonomian desa meliputi segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana desa dikelola berdasarkan good management practice. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Pemdagri No. 113 Tahun 2014 adalah transparan, akuntabel, inklusif dan dilaksanakan serta dianggarkan dengan baik sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabilitas, adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas tanggung jawab menyatakan bahwa setiap kegiatan dan setiap hasil akhir pemerintahan desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Disiplin organisasi dan anggaran, yaitu. administrasi keuangan kota, harus mengacu pada peraturan dan petunjuk di bawah ini.

Beberapa kursus rumahan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

Penghasilan yang diproyeksikan adalah perkiraan terukur yang wajar yang dapat dicapai untuk setiap sumber penghasilan.

- Konsumsi anggaran adalah batas konsumsi atas.
- Pengeluaran harus didukung dengan memastikan tersedianya pendapatan yang cukup tanpa pembenaran Melaksanakan kegiatan di APB desa yang belum tersedia atau dana anggaran tidak mencukupi/perubahan APB desa.
- Semua pendapatan dan pengeluaran daerah untuk masa pajak yang bersangkutan harus dimasukkan dalam anggaran desa dan dibayarkan melalui rekening kas desa.

2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.4.1. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada desa dan disalurkan melalui Anggaran Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Adanya peran yang efektif, inklusif, transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa secara terkendali dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan kesetaraan dan kepatuhan terhadap hukum serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Negara mencatat keuangan desa dalam APBN setiap tahun. Dana desa diperoleh dari dana negara melalui perencanaan khusus desa yang dilakukan secara merata dan efisien. Alokasi dan desa dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis. Dana desa dikirim melalui APBD kabupaten/kota kemudian dikirim ke APBD sesuai Peraturan Menteri, dana desa disalurkan secara bertahap pada anggaran tahunan sampai dengan selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerima uang pada rekening kas umum daerah (RKUD).

2.4.2. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Pemerintah desa mengacu pada rencana pembangunan desa dan menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Mengembangkan rencana pembangunan desa untuk memastikan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Sujarweni, 2015). Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan lokasi, dimana para pelaku berada, atau pelaksanaan pemerintahan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Indrianasari, 2017).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya akan menghasilkan transaksi Pendapatan dan pengeluaran desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa ditangani melalui rekening kas desa. Bagi yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintah/Pemkot membuat peraturannya. Pendapatan dan pengeluaran Desa harus mendukung bukti yang lengkap dan efektif (Sujarwani 2015).

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang terutama dilakukan oleh bendahara. Proses penatausahaan pengelolaan dana desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan. Bendahara desa atau pengawas keuangan desa merupakan perangkat desa yang dalam rangka pelaksanaan APBdes didukung oleh kepala desa untuk menerima,

menyimpan, mengelola, memayar, dan bertanggung jawab atas dan desa (Andriani dan Zulaika, 2019).

4. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kepala desa harus menjalankan wewenang, hak dan kewajiban, sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan realisasi APBdes kepada Bupati/walikota dalam bentuk laporan semester. Laporan dikirim sampai akhir Juli tahun berjalan, laporan tahunan pada akhir tahun.
- b. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Lembaga Desa (LPPD) kepada penyelenggara negara/walikota setiap akhir tahun anggaran. Menyampaikan Laporan Pengurus Lembaga Desa (LPPD) kepada Direktur Negara/Walikota di akhir masa jabatan.
- c. Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan pernyataan tertulis penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD.
- d. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kepala desa harus menjelaskan wewenang, hak kewajiban, sebagai berikut:

1. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa kepada bupati melalui bupati. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan tersebut diatur dalam undang-undang desa disertai dengan format laporan yang menjelaskan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD dalam periode anggaran ini, format laporan keuangan desa

tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan format laporan keuangan desa. laporan rencana Badan Desa dan Pemerintah Daerah yang datang ke desa.

2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APB tersebut harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan. Pelaporan dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip.

Prinsip-prinsip tersebut mengandung prinsip yang menjadi landasan dan cerminan dalam setiap tindakan pengelolaan dana desa. Prinsip-prinsip tersebut tidak akan terwujud jika tidak dilaksanakan. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, diantaranya:

1. **Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa berarti bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat untuk memenuhi hak masyarakat secara terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan patuh untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan. . Asas keterbukaan menjamin hak semua pihak untuk memahami seluruh proses pada setiap tahapan dan semua pihak dapat memperoleh informasi tentang pengelolaan dana desa. Transparansi berarti pemerintah desa aktif dan setiap orang dapat dengan mudah dan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan kas desa setiap saat.

2. Bertanggung Jawab

Good governance merupakan salah satu norma sosial yang harus dipenuhi. Salah satu pilar dasar manajemen adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab individu (manajer/pejabat/pegawai) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya terpenuhi sesuai dengan peraturan tertulis yang informatif dan transparan.(Sujarwani,2015). Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pembentukan kebijakan, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip tanggung jawab yang mengatur setiap tindakan pemerintahan harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa atas hasil akhir desa dan kegiatan menurut undang-undang.

3. Partisipatif

Proses pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan lebih banyak ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa direncanakan oleh Musrembangdes, hasilnya dirangkum dalam tata cara desa kepada APB dan dipantau secara transparan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa. Partisipatif merupakan prinsip bahwa setiap warga desa berhak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan atas setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa tempat mereka tinggal (Sujarweni, 2015). Akuntabilitas pengelolaan dana desa membuka ruang politik bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan, yang

memungkinkan terciptanya proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

4. Tertip dan Disiplin

Tertip dan Disiplin anggaran berarti bahwa semua anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten dan penggunaannya harus dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Diimplementasikan tertip dan disiplin fiskal berarti bahwa dana dikelola sesuai dengan undang-undang, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tujuannya untuk menghindari penyimpanan dan meningkatkan profesionalisme manajemen.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Oktaviani Rita Puspa Sari, Dendi Purnama (2018) Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan, Implementasi Sistem Keuangan Desa dan kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel kualitas informasi, dukungan manajemen puncak dan kualitas sistem tidak. . untuk mengkonfirmasi pengaruh penerapan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

2. Edy Fitriawan Syahadat, Olivia Idrus (2022) Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
3. Gayatri, Made Yenni Latrini (2018) Efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporan Keuangan dana desa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menyimpulkan penerapan aplikasi SISKEUDES untuk pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. (Sumber Data diperoleh penulis)

Berdasarkan tinjauan panel penelitian sebelumnya di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Kemiripan tersebut antara lain karena keduanya memfokuskan pembahasannya pada sistem informasi keuangan desa dengan menerapkan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

2.6. Kerangka Konseptual

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dijelaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Untuk menyampaikan informasi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang baik dan efektif. (Ritonga, 2022)



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Adapun penetapan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa pemerintah Desa telah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi.

3.2. Informan Penelitian

Adapun yang terpilih sebagai informan penelitian ini terdiri dari unsure pemerintah desa dan dari unsur masyarakat, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 (Dua Belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekertaris Desa
3. Bendahara Desa
4. Kaur Pembangunan
5. Ketua BPD
6. 2 Kepala Dusun
7. 5 Orang Anggota Masyarakat

3.3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Mengenai pengertian penelitian kualitatif, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengamati fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif, dengan deskripsi verbal dan linguistik, dalam konteks alamiah tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang berbeda (Moleong,

2006). Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana memecahkan masalah saat ini berdasarkan data yang ada dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan aparat pemerintah Desa dan Masyarakat.

3.4. Sumber Data

Data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak aparat pemerintah Desa dan Masyarakat.

Data Sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun oleh aparat Desa atau Bendahara Desa dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data akurat yang konsisten dengan data yang diperlukan untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data berikut digunakan:

1. Metode observasi

Metode observasi yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah pengantara langsung dengan melihat, mengamati sendiri kejadian dilapangan

2. Metode interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menerima informasi dari responden melalui tatap muka, dialog tatap muka. Wawancara atau wawancara adalah suatu proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden/terwawancara, dengan atau tanpa bantuan fasilitator wawancara

3. Metode Jastifikasi

Menurut M. Ansjar, dkk, justifikasi adalah proses pembuktian suatu pertanyaan berdasarkan definisi, teorema, dan lemma yang telah dibuktikan sebelumnya. Sederhananya, membenaran adalah bukti serta pertanggungjawaban yang masuk akal atas apa yang diyakini benar.

Rasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama. Pembenaran teoritis, yaitu pembuktian teori dari teori-teori yang sudah ada pada penelitian sebelumnya atau dari para ahli tertentu.
2. Bukti faktual adalah bukti faktual berdasarkan pengalaman kerja langsung, literatur, dan penelitian lainnya.

4. Metode Dokumentasi

Artinya, penulis menggunakan literatur yang ada di bidang kajian untuk mendukung dan melengkapi bukti-bukti dari sumber lain yang relevan dengan penelitian. Contoh dokumen yang digunakan adalah data berupa artikel, foto, handphone, dll.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis Data yang digunakan oleh peneliti menurut Miles dan Huberman (2014:14), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik analisis tematik (subyek penelitian). Komponen analisis data dari model interaksi dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data Reduksi data memusatkan perhatian, menyeleksi data dan menyederhanakan data, reduksi data adalah kegiatan menjumlahkan faktor-faktor kunci, memusatkan perhatian memusatkan perhatian pada faktor-faktor penting, sehingga data yang dipadatkan dapat memberikan gambaran yang jelas, akan memudahkan peneliti dalam melakukan tugas pengumpulan data lainnya dan membantu peneliti Lebih mudah menemukannya saat Anda membutuhkannya kapan saja. Reduksi data akan terus berlangsung dan efektif selama penelitian dilakukan.
2. Penyajian data (data display) Tujuan penyajian data adalah memudahkan pencari untuk melihat semua atau sebagian dari hasil mempelajari.
3. Verifikasi Data Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Keabsahan data diperiksa melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan objektivitas.

3.6. Menarik Kesimpulan dan Verifikasih

Semua data yang diperoleh dari lapangan telah dipilah kemudian disortir untuk dicari pola, hubungan dan kecenderungannya hingga tercapai tahap kesimpulan. Untuk memperkuat kesimpulan penelitian, perlu dilakukan pengujian ulang atau

penambahan data baru untuk lebih mendukung kesimpulan tersebut agar kesimpulan tersebut menjadi data yang valid. Dalam hal ini, peran literature review dapat membantu penelitian untuk mencapai kesimpulan penelitian yang valid, relatif terhadap hasil data yang diperoleh di lapangan. Pemeriksaan silang dalam uji reliabilitas ini diartikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Cek silang sumber dengan cara memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, cek silang teknis dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik berbeda, dan cek silang temporal dengan melakukan wawancara atau wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu yang berbeda. Sugiyono menjelaskan triangulasi juga bisa dilakukan dengan memeriksa hasil pencarian yang dihasilkan (Sugiyono 2014).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Barowa merupakan bagian dari Kecamatan Bua yang terdiri dari empat dusun yaitu : Dusun Massigie, Dusun Dangkang, Dusun Muntalaka, dan Dusun Pabbaricca. Desa Barowa salah satu Desa tertua yang ada di Kecamatan Bua dimana Desa ini digagas oleh salah satu Tokoh Masyarakat Desa Barowa beliau adalah Alm. H. Arifin Kasman dan sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Pertama. Desa ini dibentuk pada 1970 dan sudah dipimpin oleh lima orang Kepala Desa. Kepala Desa yang menjabat sekarang adalah Kepala Desa yang ke-5 yaitu Bapak Ikhsan Arifin yang dipilih langsung melalui proses demokrasi. Beliau tidak lain Putra dari Bapak Alm. H. Arifin Kasman.

Berikut beberapa gambaran kondisi lokasi Desa Barowa.

a. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Barowa merupakan salah satu dari 15 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bua yang terletak 11 km kearah Selatan Kota Palopo. Desa Barowa memiliki luas wilayah seluas 56,0 hektar. Adapun batas-batas Desa Barowa adalah sebagai berikut

- Sebelah Barat : Kelutahan Sakti / Desa Padang Kalua
- Sebelah Utara Desa Padang Kalua / Teluk Bone
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Desa Pabbarasseng

2. Jumlah Penduduk

Desa Barowa mempunyai jumlah penduduk 2,270 jiwa yang tersebut di dalam empat wilayah Dusun yaitu:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Barowa

NO.	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1.	Massiggie	705
2.	Dangkang	516
3.	Pabbiricca	334
4.	Muntalaka	715
	Jumlah	2,270

Sumber: Dari Kantor Desa Barowa

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Siskeudes adalah suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa di Desa Barowa, kemendagri bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan aplikasi komputer sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang tepat dan andal. Melalui aplikasi ini desa mendapatkan kemudahan dalam mengelola laporan keuangan desa. Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) awalnya untuk menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini, pengelolaan keuangan di Desa dilakukan secara manual mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Semua prosesnya hanya mengendalikan software Microsoft Word dan Microsoft Excel, Penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Barowa efektif pada tahun 2015 karena

pada saat awal peluncuran aplikasi Siskuedes, Desa Barowa sudah memiliki persiapan, adanya perangkat elektronik yang bisa mengakomodir sistem dan ada sumber daya manusia sebagai operator aplikasi Siskeudes. Tetapi operator aplikasinya belum mengerti tentang tata cara pengoperasian aplikasi Siskeudes sehingga perlu mengikuti bimtek terlebih dahulu dari program pemerintah daerah.

4.2.1. Proses Proses Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Barowa

a. Proses Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan di desa dimulai dari RPJMDes karena RPJMDes berlaku selama enam (6) tahun, karena sekatan dari RPJMDes itu Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangka Panjang setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan dan di bentuk tim, dan setelah pembentukan tim dan mengkoordinasikan dengan kepala desa untuk program selama enam (6) tahun kedepan selama masa jabatan dan apa saja yang menjadi program dimasa jabatannya selama enam (6) tahun itu, setelah RPJMDesnya rampung baru setiap tahunnya itu dibuat lagi RKPDes yang mengacu dari RPJMDes jadi semua program RKP setiap tahunnya, pembuatan RKPDes terlebih dahulu melihat dokumen RPJMDes.

Selama masa jabatan enam tahun RKP dibuat sebanyak 6 kali tapi RPJMDes hanya 1 setelah terbit RKPDes disesuaikan dengan anggaran yang turun setiap tahunnya dan setiap tahun trumbulisinya setiap tahun berubah-ubah harus juka menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku kadang kala ada kegiatan yang tidak tercantum dalam RPJMDes yang dikerjakan karena mengikut dari aturan dan kebijakan yang berlaku

Proses penyusunan RKPDES dan RABDes dalam RKP setiap tahunnya dibentuk sebuah tim yaitu tim penyusun dan tim pengawas dalam tim penyusun terdiri dari 7 orang yaitu Sekretaris Desa, Aparat, Toko Masyarakat, dan Toko Pemuda, dan pengawas 5 orang BPD, Kepala Dusun, dan Toko Masyarakat, dalam penyusunan RKP kepala desa sebagai koordinator. Dalam melakukan musyawarah desa RKPDes dilakukan sebanyak 3 kali ada MB 1, MB 2, dan MB 3, dalam musyawarah MB 1 dilakukan hanya untuk menampung usulan dari masyarakat, setelah masyarakat mengusulkan kepada kepala dusunnya masing-masing usulan kegiatan-kegiatan tetapi tetap mengacu pada aturan yang berlaku setelah itu tim penyusun berperan untuk menyortir atau menampung semua usulan-usulan yang telah diberikan kepada masyarakat, setelah itu barulah dilanjutkan MB 2 lalu dikrucutkan kembali semua usulan dari masyarakat dan dilakukan perengkingan menurut aturan berlaku dan tingkat urgensi serta mendahulukan yang paling urgensinya dalam MB 3 semua usulan yang diberikan kepada masyarakat dan sudah ditetapkan di MB 2 kemudian disahkan di MB 3 dan dokumen kegiatan sudah dibuat, serta memperlihatkan hasil dari musyawarah desa.

Gambar 4.1. Laporan APBDes 2018

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAROWA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	1.035.045.700,00	636.302.400,00	398.743.300,00
1.2.1.	Dana Desa	694.014.000,00	416.408.400,00	277.605.600,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	12.831.700,00	0,00	12.831.700,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	328.200.000,00	219.894.000,00	108.306.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.035.045.700,00	636.302.400,00	398.743.300,00
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	985.045.700,00	507.662.750,00	477.382.950,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	218.470.000,00	144.680.000,00	73.790.000,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.278.850,00	213.012.000,00	156.266.850,00
2.1.3.	Belanja Modal	397.296.850,00	149.970.750,00	247.326.100,00
	JUMLAH BELANJA	985.045.700,00	507.662.750,00	477.382.950,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	128.639.650,00	(78.639.650,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.454.813,00	0,00	1.454.813,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.454.813,00	0,00	1.454.813,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.454.813,00	50.000.000,00	1.454.813,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	1.454.813,00	0,00	1.454.813,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(50.000.000,00)	50.000.000,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	78.639.650,00	(78.639.650,00)

Gambar 4.2. Laporan APBDes 2019

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BAROWA
KECAMATAN BUA
KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2019**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.138.207.500,00	698.117.700,00	440.089.800,00
Dana Desa		785.884.000,00	471.530.400,00	314.353.600,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		13.133.500,00	0,00	13.133.500,00
Alokasi Dana Desa		339.190.000,00	226.587.300,00	112.602.700,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.138.207.500,00	698.117.700,00	440.089.800,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		354.678.347,00	214.567.000,00	140.111.347,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		711.553.700,00	436.938.000,00	274.615.700,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		16.988.000,00	12.020.000,00	4.968.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		14.330.300,00	0,00	14.330.300,00
JUMLAH BELANJA		1.107.550.347,00	663.525.000,00	444.025.347,00
SURPLUS / (DEFISIT)		30.657.153,00	34.592.700,00	(3.935.547,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		19.342.847,00	0,00	19.342.847,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		(30.657.153,00)	0,00	(30.657.153,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	34.592.700,00	(34.592.700,00)

Gambar 4.3. Laporan APBDes 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BAROWA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2020				
	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.079.828.921,00	1.077.148.298,00	2.680.623,00
Dana Desa		748.049.000,00	748.049.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		23.734.921,00	21.054.298,00	2.680.623,00
Alokasi Dana Desa		308.045.000,00	308.045.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.639.769,00	2.076.662,00	436.893,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.081.468.690,00	1.079.224.960,00	2.243.730,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		356.880.406,00	356.261.500,00	618.906,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		297.605.100,00	291.769.200,00	5.835.900,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		23.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		380.637.500,00	358.000.000,00	22.637.500,00
JUMLAH BELANJA		1.071.523.006,00	1.031.430.700,00	40.092.306,00
SURPLUS / (DEFISIT)		9.945.684,00	47.794.260,00	(37.848.576,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		40.054.316,00	40.054.316,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(9.945.684,00)	(9.945.684,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	37.848.576,00	(37.848.576,00)

Gambar 4.4. Laporan APBDes 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BAROWA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2021				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.077.550.298,00	1.078.180.790,00	630.492,00
Dana Desa		755.098.000,00	755.098.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		21.054.298,00	21.901.915,00	847.617,00
Alokasi Dana Desa		301.398.000,00	301.180.875,00	217.125,00
Pendapatan Lain-lain		1.047.587,00	1.509.623,00	462.036,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.078.597.885,00	1.079.690.413,00	1.092.528,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		367.474.757,00	361.469.789,00	6.004.968,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		340.209.640,00	334.300.800,00	5.908.840,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		48.230.000,00	46.765.000,00	1.465.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		289.039.490,00	289.038.800,00	690,00
JUMLAH BELANJA		1.060.453.887,00	1.047.074.389,00	13.379.498,00
SURPLUS / (DEFISIT)		18.143.998,00	32.616.024,00	(14.472.026,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		41.856.002,00	41.856.002,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(18.143.998,00)	(18.143.998,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	14.472.026,00	(14.472.026,00)

Gambar 4.5. Laporan APBDes 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BAROWA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.050.385.915,00	1.050.791.140,00	405.225,00
Dana Desa		723.538.000,00	723.538.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		21.901.915,00	22.307.140,00	405.225,00
Alokasi Dana Desa		304.946.000,00	304.946.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		798.967,00	1.038.575,00	239.608,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.051.184.882,00	1.051.829.715,00	644.833,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		430.337.298,00	430.075.000,00	262.298,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		223.129.600,00	221.676.000,00	1.453.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		44.040.000,00	42.540.000,00	1.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		32.550.000,00	32.550.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.021.656.898,00	1.018.441.000,00	3.215.898,00
SURPLUS / (DEFISIT)		29.527.984,00	33.388.715,00	(3.860.731,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		14.472.016,00	14.472.016,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(29.527.984,00)	(29.527.984,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	3.860.731,00	(3.860.731,00)

Proses perencanaan dalam Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilakukan satu kali setelah transaksi yang ada dan dapat dipublikasikan dalam bentuk file manajemen dan laporan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Selama proses pelaksanaan, desa harus menentukan RAB (rencana Anggaran Biaya) yang telah diatur sebelumnya untuk informasi di sistem sebelum memasukkan data ke dalam aplikasi Siskeudes. RAB (Anggaran Biaya) yang anda masukkan adalah desain yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Seperti pernyataan dari Bapak Abd. Hafidz

“...Dari awal itu, sebelum kita pake pake aplikasi kita dulu disuruh buat draf anggaran, jadi sebelum masuk ke aplikasi draf anggaran itu harus jadi di januari, februari di tahun berjalan itu anggaran sudah ada jadi setelah penganggaran sudah ad akita disuruh buat draf anggaran selama satu tahun untuk semua anggaran dan setelah di ACC draf manual di Dinas PMD baru kita masuk

pengimputan bidang dalam aplikasi, didalam aplikasi juga itu terbagi menjadi 4 aitem didalam yang pertama itu Anggaran, jadi aitem anggaran itu kita mengimput semua pendapatan dari setahun dari sumber dana desa, alokasi dana desa, hasil pajak retribusi daerah, dan PAD (Pendapatan Asli Desa), setelah itu diimput baru kita masuk di kegiatan semua kegiatan yang sudah disusun didraf manual itu diimput secara manual masuk kedalam, tapi didalam aplikasi itu sudah ada bidang-bidangnya, masing-masing jadi kita tinggal pilih-pilih bidangnya kegiatan yang ini masuk dibidang mana setelah itu kita masukkan anggarannya. Setelah masuk anggaran dan jadi diimput dan sudah fix 100% itu ada keluarannya yang Bernama APBDesa, selama 1 tahun itulah yang menjadi acuannya nanti kita selama satu tahun melaksanakan kegiatan di Desa..”

Pendapat tersebut juga di perkuat dengan pendapat dari Bapak Ikhsan Arifin Sebagai Kepala Desa yang mengatakan Bahwa :

“... sejak adanya Siskuedes, aparat Desa harus menyusun terlebih dahulu perencanaan kegiatan beserta anggarannya baru kemudian dimasukkan kedalam Sistem, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan napa yang dimasukkan dalam sistem...”

Kesimpulan dari kedua pendapat informasi tersebut bahwa dalam proses pelaksanaan dari aplikasih sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini harus disesuaikan dulu dengan napa yang ada pada sistem. Jika RAB tersebut tidak sesuai dengan napa yang ada dalam sistem, maka sistem tidak dapat mengimput data. Tentunya hal ini juga dapat membantu para pegawai dalam bekerja, dimana pegawai akan dituntut untuk bekerja dengan aturan yang telah ditentukan sehingga hasil kerjanya juga akan semakin baik. Menurut Bapak Abd. Hafidz selaku operator Siskeudes, setelah semua di imput kedalam sistem kemudian lima macam laporan tersebut dikirim atau dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan verifikasi laporan tersebut.

a. Keterlibatan Pengguna

Keterlibatan pengguna lebih ditekankan dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Kesempatan bagi pengguna

sistem informasi akuntansi untuk berpartisipasi merupakan tanggung jawab mereka dan selanjutnya meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi (SIA). Partisipasi mencakup peran pengguna dalam proses desain sistem informasi akuntansi, serta Langkah-langkah dan kontribusi yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem.

b. Program Pendidikan dan Latihan

Pelatihan pengguna sistem adalah pelatihan yang dilakukan oleh instansi untuk memperkenalkan sistem kepada karyawan. Pelatihan ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan karyawan dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. Melalui kebutuhan informasi dan keseriusan dan keterbatasan sistem, dan keterampilan yang mereka peroleh dapat mengarah pada peningkatan kinerja.

Pelaksanaan pelatihan atau bimtek di Desa Barowa Baru dilaksanakan pada tahun 2015 sehingga masih membutuhkan penyesuaian. Pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes ini berdampak terhadap optimalnya pemanfaatan aplikasi Siskeudes ditahun tersebut, hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak syarifuddin sebagai Bendahara Desa.

“...penerapan aplikasi Siskeudes mengalami banyak perubahan sehingga mudah digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan Desa sehingga optimal dalam pelaporan dan menghasilkan laporan yang berkualitas...”

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang diperuntukkan bagi seluruh aparat Desa dalam pengelolah dana desa, peran serta aparat desa dalam pengembangan dan implementasi Siskeudes dapat memaksimalkan fungsi dari

aplikasi tersebut, terkait dengan keterlibatan aparat desa dalam pengembangan Siskeudes Bapak Kepala Desa Ikhsan Arifin mengungkapkan pendapat :

“...selama ini Desa yang ada dikecamatan Bua hanya diberi kesempatan untuk mengikuti bimptek dan tidak ada wadah untuk memberikan masukan tentang pengembangan sistem...”

Pendapat tersebut didukung oleh Bapak Abd. Hafidz selaku operator Siskeudes yang menyatakan :

“...Tidak ada wadah bagi Sebagian pengguna aplikasi untuk memberikan masukan dalam pengembangan Siskeudes, Kami hanya menerapkan aplikasi tersebut sesuai pedoman yang tertera di sistem jika ada perubahan, kami diberitahu oleh dinas dan dilakukan bimptek...”

Dari kedua pendapat diatas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Barowa tidak memberikan kesempatan serta wadah bagi pengguna aplikasi Siskeudes yakni aparat desa untuk memerikan masukan dalam proses pengembangan aplikasi.

4.2.2. Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa

Tampilan muka Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.6. Tampilan muka Aplikasi Siskeudes

Seperti versi sebelumnya, aplikasi Siskeudes 2.0 menggunakan database *Microsoft Access* agar lebih portable dan mudah diimplementasikan bahkan untuk pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok kecil, sehingga akan lebih tepat untuk mengelolanya dengan mudah menggunakan database *Microsoft Access* ini. Pengguna aplikasi menggunakan database *SQLServer* hanya digunakan untuk keperluan tertentu atau volume transaksinya tergolong medium size. Aplikasi Siskeudes ditujukan bagi kepala pemerintahan desa untuk memfasilitasi pengelola keuangan desa dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Proses penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah tentang penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya, agar penggunaan Siskeudes App ini dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah agar dapat diterapkan di seluruh desa terkait. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan memberikan kode SML Pemda yang resmi dikeluarkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

a. Login Aplikasi

Untuk dapat mengakses Aplikasi Siskeudes, terdapat menu user login yang harus diisi dengan benar untuk mengakses Aplikasi Siskeudes. Tujuan dari ID pengguna ini adalah untuk melindungi data Aplikasi Siskeudes dan untuk memastikan bahwa itu dimasukkan oleh pengguna yang berwenang. Kredensial pengguna juga menunjukkan tingkat kewenangan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, yaitu tingkat pelaksana (untuk pemerintah

desa), tingkat pengawasan (untuk pemerintah kabupaten) dan tingkat administrasi administrator (untuk pemerintah daerah/DPMD).

b. Tatacara Menjalankan Aplikasi Siskeudes

Yang pertama dilakukan adalah mengisi data entry kemudian mengisi jadwal, data umum dan RPJM Desa, kenapa harus di jadwal karena jika tidak diisi maka tidak bisa tidak menggunakan atau melanjutkan prosedur prosedur yang akurat dalam merencanakan visi dan misi RPJM desa, terdapat data umum desa antara lain nama desa, kepala desa, jabatan, sekretaris desa dan kepala keuangan dan harus diisi serta nama pelaksana kegiatan, jika semua sudah dilaksanakan, maka lanjut visi misi di visi misi juga wajib diisi dan semua harus diisi jika semua sudah terisi maka kita lanjutkan ke RPJM Desa kemudian isi semua Field di Aplikasi Siskeudes karena di budget ada lima bidang yaitu pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan Daerah penanggulangan darurat bencana desa harus diisi dan diisi sesuai dengan sub bidang dan kegiatan serta peruntukannya, jika telah diisi dengan data umum desa, visi dan misi, RPJM Desa kemudian berlanjut ke operasi penganggaran dengan konten data anggaran, data umum dan anggaran dengan kegiatan, pendapatan, pengeluaran atau keuangan, terlebih dahulu mengisi kegiatan, memiliki bidang autofill ke dalam kegiatan, secara otomatis memiliki bidang kemudian mengisi kegiatan dan kegiatan paket setelah diisi lalu isikan pendapatan, biasanya pendapatan ini setelah bupati mengeluarkan peraturan tentang pengurusan pengelola keuangan desa, jika

semua pendapatan sudah penuh kita anggarkan untuk semua pengeluaran yang dibutuhkan desa, ada lima bidang yang dibutuhkan desa, yang merupakan pelaksanaan pemerintahan desa sampai penanggulangan bencana darurat desa dalam pengeluaran ini ada kegiatan yang perlu diisi RAB, RAB tersebut dirinci sampai benar, setelah diisi biaya apa saja jika ada penyertaan modal diisi dibagian keuangan setelah selesai perencanaan dan penganggaran dulu ke kantor tata usaha masuk ke pembukuan kemudian lihat pembukuan desa dan isikan harta desa dan isikan saldo awal di buku rekening, jika ada dikembalikan ke pemerintah kemudian jumlah dari pendapatan desa diterima di buku rekening lalu isi kwitansi bank, lalu isi transfer tunai lalu isi penarikan setelah uang masuk rekening, lalu isi penarikan dan isi rekening buku yang biasanya memuat bunga bank, pengelola bank, pajak bank dll, jika demikian maka isi SPP Ada dua jenis kegiatan yaitu prabayar untuk kegiatan dan SPP final saat ini untuk dana desa, dilakukan untuk operasi prabayar lainnya dengan dana dari desa bisa menggunakan SPP final kemudian cairkan SPP jika sudah dicairkan kemudian lakukan operasi SPJ ada nomor SPJ dan detail SPJ dan bukti terima dan potong pajak jika semuanya sudah disita, maka biasanya setor pajak beli barang diatas 1.000.000 s/d 2.000.000, 2.000.000 atau lebih kena PPN, PPh kena pajak, jika sudah masuk pajak, periksa isi laporan yaitu administrasi, buku kas, buku kas, buku kas, buku kas penunjang operasi, buku kas penunjang pajak , buku kas asisten angsuran, dll., untuk menyiapkan laporan keuangan

c. Penyajian Laporan Keuangan

Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informan yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Meskipun dengan keterbatasan serta kendala yang muncul, hadirnya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan kemudahan dalam melakukan analisis terhadap Langkah-langkah yang akan diambil untuk pembangunan desa periode selanjutnya. Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan tidak hanya secara konkrit tetapi komprehensif, dan membuat keuangan desa lebih stabil. Selain itu penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berperan sangat penting bagi kepala untuk mengelola asset desa.

Hal ini dikarenakan aplikasi dapat mencatat asset seluruh desa sehingga meningkatkan kepercayaan kepala desa. Sehingga penanggung jawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Lartini (2018), dimana hasil menunjukkan bahwa penempatan sistem informasi keuangan dana desa (SISKEUDES) efektif terhadap kualitas laporan keuangan dana desa. Pengaruh positif dari penerapan SISKEUDES sebaiknya juga diterapkan di desa-desa lain yang menerima dana desa dari pemerintah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan tahunan bebas dari kesalahpahaman dan kesalahan material, dan semua fakta adalah besar dan dapat diverifikasi. Informasi

mungkin relevan, tetapi penggunaannya dapat mnyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan. Keberadaan aplikasi keuangan tentu memegang peranan penting dalam banyak hal salah satunya adalah kualitas penyajian laporan keuangan. Dengan tujuan memperoleh hasil yang dapat diandalkan untuk meminimalkan potensi masalah seperti keterlambatan pelaporan dan bahkan penipuan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa setelah adanya Siskeudes.

“...mudah dalam memperoleh informasi berupa laporan penggunaan dana desa dan juga selama adanya Siskeudes cukup mudah untuk mendeteksi kegiatan di Desa yang tidak sesuai dengan perencanaan...”

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh aparatur desa dalam hal ini bendahara desa rangka penatausahaan di dalam Pengelolaan keuangan desa. Untuk itu diperlukan perancangan akuntansi desa yang sederhana dan jelas dan contoh bagaimana menerapkan diskusi untuk memfasilitasi itu dalam hal ini bendahara desa dapat memahami dan melaksanakan perangkat desa yang akan mengurus keuangan kota sejak sa penggabungan. Transaksi keuangan desa, buku harian, posting ke rekening besar, neraca saldo, buku harian Koreksi dan pembuatan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Laporan keuangan desa sangat berbeda untuk setiap unit adalah aktivitas bisnis yang berbeda.

1. Laporan keuangan desa yang terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi anggaran (LRA) Desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam tahun

anggaran berkenaan. Dalam laporan LRA terdapat lampiran laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.(Sululing et al., 2018).

- b. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan yang memperlihatkan posisi aset, kewajiban dan, kekayaan bersih desa pada satu periode.

4.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Desa

Kualitas laporan ekonomi desa adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta pengelolaan dan penganggaran (Dewi, Rusika Marta dan Ratih, 2018). Oleh karena itu, sudah selayaknya laporan keuangan desa disusun dan dipatuhi berdasarkan prinsip-prinsip di atas, sehingga laporan keuangan desa lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi: Anggaran, Buku Kas, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan pihak- pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: masyarakat desa, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Laporan keuangan di katakana berkualitas jika tidak adaper masalah seperti fenomena tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah desa harus membangun dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, akibatnya sering terjadinya berbagai kasusu yang ada seperti: korupsi, penyelewengan keuangan desa, pemborosaan anggaran dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang buruk Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa di Desa Barowa. Peneliti

melakukan wawancara mengenai kualitas laporan keuangan desa kepada aparat desa terkait, peneliti menemui bendahara desa bapak syarifuddin mengatakan saat diwawancarai mengenai kualitas laporan keuangan.

“...Sejauh ini semenjak ditetapkannya aplikasih keuangan oleh permendagri mulai dari 2015, itu sangat tertata dengan rapih karena dibanding dengan sebelum adanya aplikasih keuangan ini sistem dan plaporan perancangan itu kurang bagus, dan setelah adanya aplikasih itu sangat tertata dengan rapih...”

“...Sangat berpengaruh, karena jika laporan sudah tertata dengan baik dan sudah diverifikasih secara detail oleh pihak BPND itu akan mempengaruhi segala aktifitas yang ada di Desa Barowa...”

“...Kita mengikut distandar yang telah ditetapkan oleh permendagri, dan jika itu sudah dicapai serta diterapkan sangat mempengaruhi kinerja semua aparat termasuk juga turunan dari aparat tersebut...”

Untuk mengetahui lebih lanjut lagi peneliti menemui Bapak Abd. Hafidz mengatakan saat di tanyai mengenai kualitas laporan keuangan dan tranparansi laporan keuangan.

“...Dalam pengimputan laporan didesa itu mengikut pada sistem pencairan didesa terbagi Alokasih Dana Desa cair disetiap pertriwulan sekali, kalua Dana Desa cair tiap empat bulan sekali, jadi sistem pengimputan pelaporannya itu ada yang setiap 3 bulan dan ada yang setiap 4 bulan...”

“...Sejauh ini semenjak ditetapkannya aplikasih keuangan oleh permendagri mulai dari 2015, itu sangat tertata dengan rapih...”

“...Sangat berpengaruh, karena jika laporan sudah tertata dengan baik dan sudah diverifikasih secara detail oleh pihak BPND..”

“...Kita mengikut distandar yang telah ditetapkan oleh permendagri, dan jika itu sudah dicapai serta diterapkan sangat mempengaruhi kinerja semua aparat termasuk juga turunan dari aparat...”

“...Dalam fraud itu sangat minim atau renda karena Ketika ada niat seseorang melakukan kecurangan itu pasti akan didapatkan oleh tim verifikasih di Kabupaten...”

“...Dalam peran aparat, setiap tahunnya itu diadakan monitoring oleh beberapa pihak yang memeng terkait dlam hal tersebut, Ketika terjadi kecurangan itu pasti akan diadakan monitoring secara datail kedesa...”

Selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak informasi dari hasil penelitian, peneliti menemui Bapak Kepala Desa, di Kantor Desa Bapak Ihsan Arifin mengatakan saat ditanyakan mengenai kualitas dan transparansi.

“...Kita memang pake sistem aplikasi, kalau keuangan kita memang ada aplikasinya, kedua semua transparansi kemudian kita pake baliho APBDesa yang dipajang diluar, semua kita pasang baliho setiap tahun maksudnya apa supaya masyarakat tau...”

“...Yaa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa sangatlah berpengaruh dalam kualitas laporan keuangan karena dalam pengerjaan laporan keuangan menggunakan Aplikasi dapat mengefesienkan waktu serta membuat laporan lebih rapi dan waktu penyelesaiannya lebih tepat waktu...”

“...sangat berpengaruh, aplikasi yaa jelas sangat berpengaruh kalau bukan aplikasi yaa amburadul, misalnya kita bikin pembelian satu kali klik keluar semua itu, natanya dan siapa yang brtanda tangan satu aplikasi, itu hebatnya bikin aplikasi, pajaknya pun keluar nilai pajak keluar aplikasi keuangan biasa saya piker kalau ada lagi yang main-main tentang aplikasi orang mau memeng berniat atau beritikad tidak baik, satu bagusnya aplikasih selisih 1 rupiah saja tidak bisa tercetak, itu meraka biasa pusing kalau selisih keuangannya...”

“...berpengaruh, kalau amburadul ya karena yang bikin laporan itu sangat berpengaruh, karena itu penilaian yang besar bagi desa dari kabupaten dan provinsi...”

“...pengaruhnya itu bisa meningkatkan profesional desa, artinya kita biasa ditunjuk tambahan dana, hasil kinerja kita biasa dapat tambahan dana tahun lalu saya dapat tapi tahun ini saya tidak dapat, dari kinerja kualitas karena semua dinilai dari kualitas laporan keuangan, semua dari laporan bagus kualitas laporan keuangan itulah kinerja kita karena tidak main-main kita Kelola dana 700-800 juta, tapi itu di control sama masyarakat karena kita harus transparansi kemasyarakat dan kita buat baliho...”

“...Bukan kecurangan, tapi kesalahan yang ada kekeliruhan makanya biasa turun orang dimonitoring oleh inspektorat turun, yaa biasa begitu dilipat itu kita punya laporan keuangan, pernah saya begitu, pak Desa coba cek ki harga skup, benarka harga skup diBua 1.250.000.? saya blang wah salah keliru itu pak seharusnya 25.000 jadi pada waktu itu saya tidak ganti, kalau saya mau ganti, semua ikut berubah, biar saya kasih Kembali saja ke daerah pak, jadi lebihnya 1.250.000 jadi 1.200.000 saya kasih masuk kedaerah, bukan main nak dikasih Kembali tap ikan kalau inspektorat turun monitoring biasanya kita ditanya dulu kalau ada selisih misalnya 5.000.000, bagaimana ini? Ok tidak masalah, itu kekeliruhan saya membuat laporan, masa uang bagitu mau saya anu, dia bilang bagaimana? Saya

bilang nanti saya kasih Kembali tapi saya tidak mampu pak, bayar dua kali, saya dikasih kesempatan untuk bayar dua kali, jadi setiap transaksi nanti dikasih masuk kita over kesana...”

“...semua berperan kita hadir semua disini saat ada monitoring dari kepala dusun semua hadir membakup semua, agar mereka tau, karena kita panggil apalagi ada fisik masuk diwilayahnya kan...”

“...Karena akuntansi prinsip akuntansi artinya transparansi keuangan itu dipelajari dari akuntansi...”

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, karena dalam pengimputan laporan keuangan menggunakan Aplikasih SISKEUDES sangatlah mengefesienkan waktu serta laporan keuangan lebih tertata rapi, pengerjaan lebih cepat dan tepat waktu.

Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai transparansi dana peneliti juga menemui beberapa masyarakat untuk dimintai pernyataan mengenai transparansi dana di Desa Barowa.

“...transparan iya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya transparansi kemasyarakat...”

“...selama ini bagus dalam trasparansi dana, dan dana yang gunakan untuk memberikan bantuan selama in baik tidak ada yang meleset dan lebih

mengutamakan yang membutuhkan dan dilakukan secara transparansi kemasyarakat...”

“...selama ini transparansi dananya bagus yaa, karena apa satiap tahunnya itu ada baliho APDesa yang di pajang di depan kantor Desa yaa agar masyarakat bisa tau dana desa yang digunakan dan dalam memberikan bantuan kemasyarakat juga bagus yaa karena lebih mementingkan yang lebih membutuhkan...”

Dari hasil wawancara diatas dari berbagai sumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan sangatlah

membantu bagi pemerintah desa dan lebih mempermudah dalam pengimputan dan laporan keuangan di desa lebih transparansi karena masyarakat memantau pengelolaan keuangan yang ada di desa seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa bahwa proses pengelolaan keuangan itu dipantau oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh implementasi sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan, dan terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah desa sehingga laporan keuangan Desa Barowa mendapatkan nilai baik dari daerah dan meningkatkan profesional desa dalam membuat laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah desa di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil laporan keuangan yang dihasilkan baik dan meminimalkan pemerintah desa untuk berbuat yang tidak sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Yang berarti dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah Desa yang disajikan akan lebih baik.

5.2. Saran

Sebagai peneliti selanjutnya untuk menilai efektivitas dari program-program yang direncanakan dan dilaksanakan di desa yang dibiayai dari dana desa. Peneliti berikutnya akan membandingkan penerapan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) dengan beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu dan telah menerapkan aplikasi SISKEUDES. Untuk melihat apakah sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES dari awal perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban secara lengkap sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- A.Arianto, A. K. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 2, 183–194.
- Arikunto, 1993. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta ; Rhineka Cipta.
- Azhar, Susanto. 2010. *Sistem Informasi Edisi 5*. Bandung: Lingga Jaya.
- Abdurrohman, H. (2019). Pengaruh Kompetensi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2). <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.306>.
- [https://www.google.com search client firefox bd&q penjelasan mengenai laporan keuangan desa](https://www.google.com/search/client=firefox&q=penjelasan+mengenai+laporan+keuangan+desa)
- Eka Sarastini, Ni Putu dan Sadha Suardikha, I. M. (2017). Pengaruh Pelatihan Dan Pendidikan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kemampuan Teknik Pemakai Sia Pada Kinerja Individual. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.[https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p22](https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p22)
- Gayatri, Made Yenni Latrini (2018) Efektivitas penerapan siskeudes dan kualitas laporan keuangan dana desa *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, Juli 2018
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(2), 29-46. Online). <https://doi.org/10.1079/BJNI19860067> (Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023)
- Lexi J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, C., & Rachman, A. S. (2011). Kinerja Daerah Otonom Baru Hasil Pemekaran Daerah Kasus Kota Depok. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta*. (Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023)
- Pemerintah RI. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. *Lincoln arsyad*. (Online). <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268> (Diunduh pada tanggal 26 Januari 2023)
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam

Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2).
<https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>.

Ritonga, Fauzi M. A. (2022). *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban*.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang no 6 Tahun 2014, (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

